



KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2022



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Secara rinci pembagian urusan dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan mengacu pada dokumen RPJMD, RKPD, dan KUA serta PPAS sebagai bagian dari keseluruhan tahap perencanaan daerah.

Berpedoman pada pasal 89 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

- 1) Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
- 2) Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
- 3) Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta

Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah.

- 4) Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya RKPD menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan KUA dan PPAS dan penyusunan APBD serta mengacu pada Pasal 177 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanahkan bahwa Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan Rancangan APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

KUA sebagai salah satu instrument penting dalam penyusunan PPAS dan RAPBD yang nantinya merupakan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

Rumusan Kebijakan Umum APBD juga merupakan hasil sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan rangkaian dari penjabaran RPJMD yang dituangkan setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dimana Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat

(a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2022 serta strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta; (f) strategi pencapaiannya.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Adapun Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah untuk Memenuhi ketentuan Pasal 89 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dimana tujuan penyusunan KUA APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen kebijakan umum pembangunan Tahunan agar berbagai kegiatan pembangunan terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
2. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran SKPD;
3. Melakukan Optimalisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2022;
4. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
5. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Landasan Hukum dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2022:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 81 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 46 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2022.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Visi Indonesia pada tahun 2045 ditargetkan telah keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*) sehingga pada tahun 2045 sudah sejajar dengan negara maju lainnya. Untuk mewujudkan visi tersebut, lima tahun ke depan menjadi periode yang krusial mengingat RPJMN menjadi titik awal pencapaian visi tersebut. Dalam RPJMN 2020–2024 ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh rata-rata 5,7–6,0 persen per tahun. Namun demikian pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN yaitu pada tahun 2020, ekonomi Indonesia dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2020–2024, dalam hal ini sasaran ekonomi terkoreksi cukup tajam di tahun 2021 dan berpengaruh pada tahun 2022.

Visi Presiden terpilih tahun 2020–2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dengan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakkan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya; (9) Sinergi Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan

Transformasi Ekonomi.

Mengacu pada tema, fokus dan sasaran pembangunan tahun 2022 maka arah kebijakan yang ditempuh pada RKP 2022 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata dan investasi ; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), *health security* dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana non alam.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tahun 2022 diperkirakan mencapai 3,6–5,7 persen ditopang oleh pemulihan daya beli masyarakat dan ekspor seiring dengan pengembangan Kawasan Industri (KI) mempawah di Provinsi Kalimantan Barat. Struktur perekonomian Kalimantan yang bergantung pada pertambangan seperti batu bara, migas serta perkebunan sawit mebuat perekonomian Kalimantan bergantung pada fluktuasi harga komoditas dan permintaan global.

Merujuk pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018–2023 target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat Tahun 2022 adalah 5,3-6,0 persen yang didorong melalui sepuluh program prioritas meliputi (1) mendorong percepatan hilirisasi industri, (2) pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing daerah, (3) pengembangan desa wisata, (4) warung desa, (5) mendorong peningkatan ekspor di daerah perbatasan, (6) pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan, (7) optimalisasi pendapatan asli daerah dari beroperasi-nya pelabuhan Samudra kijing, (8) peningkatan pendapatan asli daerah ekspor *crude palm oil*, (9) optimalisasi pendapatan asli daerah melalui PP 81/2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak kenaikan tarif royalti hasil tambang antara 3-10%, (10) optimalisasi pendapatan asli daerah dari perusahaan

yang menunggak pajak bumi bangunan. Tema pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 “Perencanaan Kolaboratif untuk Optimalisasi Sumberdaya Alam Menuju Kalbar Sejahtera”.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi tidak terlepas dari kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan demikian capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi pada setiap aspek pembangunan merupakan gambaran dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang digunakan untuk memotret keberhasilan pembangunan di kabupaten/kota merupakan indikator yang bersifat dampak dan mewakili aspek kesejahteraan masyarakat serta daya saing. Indikator yang mewakili aspek kesejahteraan masyarakat yaitu indek desa mandiri sedangkan indikator yang mewakili aspek daya saing yaitu laju pertumbuhan ekonomi. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat untuk kabupaten/kota difokuskan pada upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah dengan salah satu arahnya peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan industri dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Ketapang, Landak dan Sambas, sasaran pertumbuhan jasa dan pariwisata Kota Pontianak dan Singkawang, sasaran pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan bisnis pertanian diarahkan pada Kubu Raya, Sambas, Bengkayang, Mempawah Sanggau dan Landak.

1. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020), struktur perekonomian Kabupaten Sanggau didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha,

diantaranya: 1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan, 2) Industri pengolahan dan 3) Pertambangan dan Penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sanggau.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sanggau pada 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu mencapai 32,10 persen (angka ini meningkat dari 30,6 persen tahun 2016). Selanjutnya lapangan usaha industri pengolahan sebesar 17,33 persen (turun dari 19,58 persen di tahun 2016), disusul oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 10,96 persen (naik dari 8,27 persen di 2016). Berikutnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10,35 persen (turun dari 12,08 persen di 2016), dan lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 6,64 persen. Berikut ini dapat dilihat tabel distribusi persentase PDRB Kabupaten Sanggau atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2016-2020 :

Tabel. 2.1

**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Sanggau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan
Usaha, 2016–2020**

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,6	30,22	30,22	29,42	32,10
B	Pertambangan dan Penggalian	8,27	8,99	9,44	9,81	10,96
C	Industry Pengolahan	19,58	19,36	18,53	17,88	17,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	6,52	6,39	6,36	6,86	6,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,08	11,8	11,62	11,74	10,35
H	Transportasi dan Pergudangan	1,48	1,45	1,46	1,59	1,54
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,82	1,84	1,87	1,93	1,45
J	Informasi dan Komunikasi	3,31	3,64	3,88	4,07	4,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,81	1,85	1,91	1,86	1,64
L	Real Estat	2,73	2,67	2,69	2,68	2,60
M,N	Jasa Perusahaan	0,28	0,28	0,28	0,29	0,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,56	6,75	7,01	7,04	6,64
P	Jasa Pendidikan	2,88	2,74	2,69	2,73	2,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,38	1,34	1,32	1,36	1,58
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,63	0,62	0,64	0,67	0,45

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sanggau

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mengalami peningkatan peranan. Sementara, industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor peranannya mengalami penurunan. Adapun yang menjadi perhatian khusus adalah peningkatan pada sector pertambangan dan penggalian ini diharapkan dapat berlangsung dengan mengedepankan konsep berkelanjutan. Selain itu, peningkatan pada sector pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi bukti adanya keberhasilan terhadap capaian pada fokus pembangunan RPJMD sebelumnya dimana sector tersebut menjadi focus dikarenakan tidak seimbangnya antara potensi dengan hasil yang diharapkan.

Peningkatan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada pertumbuhan ekonomi masyarakat Sanggau sejalan dengan keunggulan dan potensi pertanian, kehutanan, dan pertanian yang dimiliki Kabupaten Sanggau. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Kabupaten Sanggau memiliki potensi sumber daya pertanian, kehutanan, dan perikanan yang strategis bagi Kabupaten Sanggau menuju daerah maju dan terdepan. Potensi pertanian yang dimiliki Kabupaten Sanggau di antaranya luas lahan pertanian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, profesi mayoritas masyarakat Sanggau adalah sebagai petani yang bergerak pada bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Sanggau pada tahun 2020 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Tahun 2020 adalah 0,70 persen, sedangkan di tahun 2019 sebesar 3,89 persen. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada bulan Maret 2020 dan hingga saat ini masih berlangsung merupakan salah satu factor utama yang menyebabkan adanya penurunan laju pertumbuhan ekonomi, hal ini tidak hanya dialami oleh Kabupaten

Sanggau namun diseluruh Indonesia bahkan dunia. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sanggau
Tahun 2016-2020



Mengacu pada gambar tersebut secara singkat dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau mengalami perlambatan, ini diakibatkan terjadinya peurunan pertumbuhan di beberapa sector. Hal ini tentu menjadi bahan sumber kajian dalam proses perencanaan pembangunan dengan memperkuat sektor ekonomi sebagai penopangnya.

Dari 17 sektor lapangan usaha tersebut terdapat 14 sektor lapangan usaha yang mengalami perlambatan dengan 3 sektor yang mengalami penurunan tertinggi antara lain; 1) Penyediaan akomodasi dan makan minum 2) Jasa lainnya dan 3) Transportasi dan pergudangan. Ketiga sector tersebut dapat dikatakan sector yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19. Namun terdapat juga beberapa sector yang mengalami pertumbuhan, dimana salah satu factor yang menyebabkan terjadinya peningkatan karena sector tersebut menjadi sector yang sangat berperan penting pada masa pandemi Covid-19 ini, adapun sector yang mengalami peningkatan antara lain: 1) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial; 2) Jasa pengadaan listrik dan gas; 3) Pertambangan dan penggalan.

Mengenai Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Periode Tahun 2016-2020 terdapat beberapa sector

yang tentunya jika dimaksimalkan menjadi potensi yang cukup besar dalam memajukan daerah dan mewujudkan perekonomian menjadi lebih baik dalam rangka mensejahterakan rakyat.

Berikut ini persentase lapangan usaha lainnya berturut-turut dari persentase terbesar hingga persentase terendah pada tahun 2020, yaitu :

- 1) Lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 17,87%;
- 2) Lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 14,92%;
- 3) Lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 13,66%;
- 4) Lapangan usaha informasi dan komunikasi mencatat sebesar 7,94%;
- 5) Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 6,22%;
- 6) Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 2,06%;
- 7) Lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah sebesar 1,88%;
- 8) Lapangan usaha *real estate* sebesar 1,12%;
- 9) Lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar -0,26%;
- 10) Lapangan usaha industri pengolahan sebesar -2,14%.
- 11) Lapangan usaha jasa perusahaan sebesar -5,21%;
- 12) Lapangan usaha jasa pendidikan sebesar -6,79%;
- 13) Lapangan usaha konstruksi sebesar -7,14%;
- 14) Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar -12,29%;
- 15) Lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar -13,17%;
- 16) Lapangan usaha jasa lainnya sebesar -20,35%;
- 17) Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar -25,69%;

Berdasarkan persentase lapangan usaha tersebut, terdapat sejumlah lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif dan perlu mendapatkan prioritas pemerintah Kabupaten Sanggau dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran selama 5 (lima) tahun kedepan. Strategi dan arah kebijakan perlu mendukung pengembangan

lapangan usaha potensial sehingga pembangunan daerah Kabupaten Sanggau dapat berjalan dengan baik.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau tahun 2020, dengan adanya Pandemi Covid-19 telah membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau tahun 2020 telah mengalami penurunan, hal tersebut dapat dilihat dengan menurunnya beberapa lapangan usaha. Berikut ini pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sanggau tahun 2020 menurut lapangan usaha sampai dengan bulan Juni :

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Sanggau (persen), 2016–2020

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,64	2,22	5,61	5,44	6,22
2	Pertambangan dan Penggalian	12,89	13,27	9,05	4,98	13,66
3	Industri Pengolahan	3,03	2,85	0,12	0,77	-2,14
4	Pengadaan Listrik dan Gas	23,25	6,70	3,11	5,53	14,92
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,84	0,06	12,77	4,53	1,88
6	Konstruksi	9,93	4,04	0,52	3,87	-7,14
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,9	3,86	3,39	4,65	-12,29
8	Transportasi dan Pergudangan	4,20	4,40	4,90	7,48	-13,17
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,04	6,48	4,04	6,91	-25,69
10	Informasi dan Komunikasi	10,16	17,05	10,81	6,84	7,94
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,42	8,75	7,23	-0,22	-0,26
12	Real Estate	3,70	2,74	0,92	1,71	1,12
13	Jasa Perusahaan	7,60	3,84	3,83	3,80	-5,21
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,94	6,99	4,99	0,09	2,06
15	Jasa Pendidikan	1,74	1,71	2,06	1,22	-6,79
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,57	4,05	3,55	2,39	17,87
17	Jasa lainnya	5,45	4,62	5,45	7,82	-20,35
Produk Domestik Regional Bruto		5,34	4,48	4,21	3,89	0,70

* Angka Sementara

** Angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2020

Menurut data tersebut, terdapat beberapa lapangan usaha yang mengalami dampak negatif terhadap munculnya wabah Corona yang menyebabkan menurunnya persentase lapangan usaha tersebut.

Beberapa lapangan usaha tersebut adalah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar -25,69 persen, lapangan usaha Jasa lainnya sebesar -20,35 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -12,29 persen, dan lapangan usaha konstruksi sebesar -7,14 persen.

Untuk memproyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau Tahun 2021, maka tidak terlepas dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2021. Bank Indonesia memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 sekitar 6,85 persen, sedangkan Bank Dunia memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 sebesar 4,8 persen. Jika rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016-2019 sebesar 5,07 persen dan Kabupaten Sanggau sebesar 4,68 persen, maka dapat diasumsikan bahwa jika pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2021 sebesar 4,8 persen melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,27 poin, maka dapat diprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau tahun 2021 adalah sekitar 4,43 persen.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan yang di tuangkan ke dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2022 berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. Asumsi pendapatan Kabupaten Sanggau Tahun 2022 walaupun masih dalam suasana pandemi covid-19 tetap optimis dengan berpedoman pada asumsi pendapatan sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau.

Arah kebijakan keuangan tersebut setelah menguraikan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau berkaitan dengan pendapatan daerah, maka langkah berikutnya adalah memotret proyeksi dan target belanja daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2022. Potret berdasarkan asumsi pendapatan dan belanja yang diproyeksikan di dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Sanggau Tahun 2022 terdeteksi ada asumsi defisit sebesar yaitu Rp. 122.499.558.938,00 (seratus dua puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah). Hal ini salah satunya dikarenakan adanya akselerasi terhadap program perencanaan pembangunan daerah yang belum dapat dilaksanakan pada tahun ini diakibatkan pandemi covid-19. Untuk proyeksi dan target pembiayaan daerah Kabupaten Sanggau dari Tahun 2018 hingga 2022 diketahui bahwa terdapat pembiayaan sebesar Rp.64.718.468.891,31 (enam puluh empat miliar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah tiga puluh satu sen).

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Asumsi dasar ekonomi makro digunakan sebagai dasar penghitungan dalam penyusunan postur APBN. Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan pada variabel asumsi dasar ekonomi makro dari yang semula ditetapkan, akan memberi dampak positif maupun negatif pada besaran pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran yang bermuara pada perubahan besaran defisit APBN. Dampak dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur RAPBN tahun 2022 dapat ditransmisikan dalam bentuk analisis sensitivitas. Beberapa variabel asumsi dasar ekonomi makro yang akan berdampak positif terhadap postur RAPBN tahun 2022 adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, ICP, serta kenaikan lifting minyak dan gas bumi. Peningkatan pada asumsi dasar ekonomi makro tersebut akan berdampak langsung pada kenaikan pendapatan negara, terutama pada penerimaan perpajakan dan PNPB, dan mempunyai dampak turunan terhadap kenaikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, terutama dana bagi hasil (DBH).

Selanjutnya, kenaikan anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa tersebut akan berdampak pada peningkatan belanja negara yang harus diikuti dengan peningkatan anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimum 20,0 persen dan anggaran kesehatan sebesar 5,0 persen terhadap total belanja negara sesuai amanat konstitusi. Sesuai perhitungan analisis sensitivitas, dampak realisasi peningkatan asumsi dasar ekonomi makro tersebut terhadap kenaikan pendapatan negara masih jauh lebih besar jika dibandingkan dengan dampak kenaikan belanja negara, sehingga secara total peningkatan tersebut dapat berdampak positif terhadap postur APBN, yaitu ada kelebihan pembiayaan anggaran yang selanjutnya dapat digunakan untuk menambah belanja atau mengurangi defisit anggaran. Sebaliknya, variabel asumsi dasar ekonomi makro yang akan berdampak negatif terhadap postur APBN adalah kenaikan tingkat

suku bunga SPN 3 bulan. Perubahan tingkat suku bunga SPN 3 bulan hanya akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama pembayaran bunga utang sehingga akan ada kekurangan pembiayaan yang dapat ditutup melalui penambahan defisit atau pemotongan belanja. Perkembangan kondisi perekonomian menyebabkan asumsi dasar ekonomi makro terus berubah. Untuk menangkap perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang terjadi, maka angka sensitivitas RAPBN tahun 2022 digunakan untuk melakukan perhitungan cepat postur APBN yang ditujukan untuk memberikan gambaran atas arah besaran defisit RAPBN tahun 2022.

Rencana Kerja Pemerintah 2022 mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045, ditargetkan juga bahwa pada tahun 2036, Indonesia keluar dari *Middle Income Trap* (MIT). Oleh karena itu, di 2020-2024 merupakan periode penting dalam melakukan Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju.

RPJMN 2020-2024 dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, diwujudkan melalui sembilan Misi, yang dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, sejumlah sasaran pembangunan jangka menengah juga akan ditargetkan akan dicapai pada 2024, antara lain: (i) Tingkat Kemiskinan pada kisaran 6,0 – 7,0 persen; (ii) Pertumbuhan ekonomi 6,0 persen; (iii) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,54; (iv) Gini rasio mencapai 0,360 – 0,374; (v) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 3,6 – 4,3 persen; dan (vi)

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju target 29 persen di 2030 (*Paris Agreement*).

Kondisi ekonomi global ke depan diperkirakan masih belum terlalu kondusif. Pertumbuhan ekonomi global 2021 dan 2022 diproyeksikan tumbuh terbatas, setelah mengalami perlambatan di 2019 dan 2020. Perekonomian global masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian. “Salah satu yang akan berdampak besar pada Indonesia adalah perlambatan ekonomi China, terutama yang berasal dari penyebaran Corona virus. Ketidakpastian lainnya juga bisa disebabkan oleh situasi global terutama negara-negara yang memengaruhi ekonomi global atau memiliki efek rambatan ke berbagai negara seperti Amerika Serikat (AS), Eropa, dan China, serta implikasinya terhadap perekonomian global. Selain itu, ketidakpastian global juga muncul terkait ketegangan politik di Timur Tengah yang dapat memicu kenaikan harga minyak dunia. Berbagai ketidakpastian tersebut berpotensi mengoreksi pertumbuhan ekonomi ke bawah.

Selain tantangan global, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi dibayangi juga oleh tantangan domestik. Unsur-unsur penting penggerak ekonomi, yakni investasi, ekspor, industri manufaktur, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami perlambatan dalam tiga tahun terakhir. Sasaran pertumbuhan ekonomi pada 2022 bergantung pada realisasi pertumbuhan pada 2021. Saat ini, perekonomian Indonesia ditargetkan tumbuh 5,3 persen pada 2021. Akan tetapi, berdasarkan penilaian awal Kementerian PPN/Bappenas, merebaknya penyebaran Corona Virus berpotensi mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3 persen poin.

Dihadapkan tantangan tersebut, pencapaian sasaran pertumbuhan 5,3-5,7 persen pada 2022 akan didorong melalui peningkatan investasi pasca implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan. Dari sisi lapangan usaha, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi di 2022 tidak bisa dilakukan tanpa perbaikan dari sisi industri manufaktur. Industri manufaktur harus didorong, salah satunya melalui strategi hilirisasi SDA untuk Kawasan Industri di luar Jawa yang utamanya juga untuk mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Selain industri manufaktur, peluang lain berasal dari

sektor pariwisata. Kedepan, pemerintah akan mengembangkan berbagai destinasi pariwisata sekelas dengan Bali.

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Merujuk pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018–2023 target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat Tahun 2021 adalah 5,62 persen yang didorong melalui sepuluh program prioritas meliputi (1) mendorong percepatan hilirisasi industri, (2) pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing daerah, (3) pengembangan desa wisata, (4) warung desa, (5) mendorong peningkatan ekspor di daerah perbatasan, (6) pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan, (7) optimalisasi pendapatan asli daerah dari beroperasionalnya pelabuhan Samudra kijing, (8) peningkatan pendapatan asli daerah ekspor *crude palm oil*, (9) optimalisasi pendapatan asli daerah melalui PP 81/2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak kenaikan tarif royalti hasil tambang antara 3-10%, (10) optimalisasi pendapatan asli daerah dari perusahaan yang menunggak pajak bumi bangunan. Tema pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 “Akselerasi Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis SDA dan Peningkatan SDM Yang Berkualitas”.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi tidak terlepas dari kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan demikian capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi pada setiap aspek pembangunan merupakan gambaran dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang digunakan untuk memotret keberhasilan pembangunan di kabupaten/kota merupakan indikator yang bersifat dampak dan mewakili aspek kesejahteraan masyarakat serta daya saing. Indikator yang mewakili aspek kesejahteraan masyarakat yaitu indek desa mandiri sedangkan indikator yang mewakili aspek daya saing yaitu laju pertumbuhan ekonomi. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat untuk kabupaten/kota difokuskan pada upaya

untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah dengan salah satu arahnya peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan industri dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Ketapang, Landak dan Sambas, sasaran pertumbuhan jasa dan pariwisata Kota Pontianak dan Singkawang, sasaran pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan bisnis pertanian diarahkan pada Kubu Raya, Sambas, Bengkayang, Mempawah Sanggau dan Landak.

Tema pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2022 **“Penguatan Struktur Ekonomi Melalui Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Daya Saing, dan Pelayanan Umum”**. Arah kebijakan perencanaan pembangunan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan bagi pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2022 merupakan pedoman untuk menentukan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan sesuai visi dan misi kepala daerah. Walaupun di dalam dokumen RPJMD ada penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran.

Melalui arah kebijakan, kondisi ideal kebijakan mulai dari tahapan perencanaan hingga sampai pada tahapan pelaporan terwujud siklus yang terintegrasi dalam rangka mewujudkan “Sanggau menjadi rumah kita bersama yang bermartabat menuju Sanggau maju dan terdepan”. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022

Seiring dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, maka berdasarkan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah ditujukan kepada :

- 1. Optimalisasi peningkatan PAD; dan
- 2. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari pos dana transfer pemerintah pusat dan pos dana bagi hasil pajak dan bantuan keuangan Proovinsi.

Berikut ini merupakan proyeksi Anggaran Pendapatan Kabupaten Sanggau berdasarkan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 :

Tabel 4.1

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

URAIAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PENDAPATAN DAERAH	1.634.901.782.106,00	1.664.201.258.941,81	1.681.152.755.720,72	1.688.503.683.806,03	1.713.208.469.601,20	1.719.836.299.907,24
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	102.036.423.879,00	103.908.301.958,00	107.346.446.320,00	110.896.693.852,00	114.591.076.012,00	118.413.548.679,00
Pajak Daerah	34.384.000.000,00	36.103.200.000,00	37.908.360.000,00	39.803.778.000,00	41.793.966.900,00	43.883.665.245,00
Retribusi	6.929.208.550,00	7.301.599.639,00	7.490.807.662,00	7.676.672.037,00	7.885.451.883,00	8.095.042.120,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.995.265.545,00	6.995.265.545,00	6.995.265.545,00	6.995.265.545,00	6.995.265.545,00	6.995.265.545,00
Lain-lain PAD yang Sah	53.727.949.784,00	53.508.236.774,00	54.952.013.113,00	56.420.978.270,00	57.916.391.684,00	59.439.575.769,00
Dana Perimbangan	1.263.828.472.000,00	1.283.184.964.170,00	1.293.445.876.639,50	1.293.896.544.046,97	1.311.178.043.501,93	1.310.429.372.194,55
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	82.409.793.000,00	84.882.086.790,00	86.664.266.469,50	87.041.604.468,97	87.432.496.253,69	86.606.029.777,36
Dana Alokasi Umum (DAU)	843.057.919.000,00	859.942.117.380,00	868.420.850.170,00	868.494.179.578,00	885.384.787.248,24	885.462.582.417,19
Dana Alokasi khusus (DAK)	338.360.760.000,00	338.360.760.000,00	338.360.760.000,00	338.360.760.000,00	338.360.760.000,00	338.360.760.000,00
Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah	269.036.886.227,00	277.107.992.813,81	280.360.432.761,22	283.710.445.907,06	287.439.350.087,27	290.993.379.033,69
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	59.251.000.000	61.028.530.000,00	62.859.385.900,00	64.745.167.477,00	66.687.522.501,31	68.688.148.176,35
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah provinsi	46.005.956.227	47.386.134.913,81	48.807.718.961,22	50.271.950.530,06	51.780.109.045,96	53.333.512.317,34
Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Daerah Lainnya	163.779.930.000,00	168.693.327.900,00	168.693.327.900,00	168.693.327.900,00	168.971.718.540,00	168.971.718.540,00

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 1.616.017.834.693,00 yang meliputi :

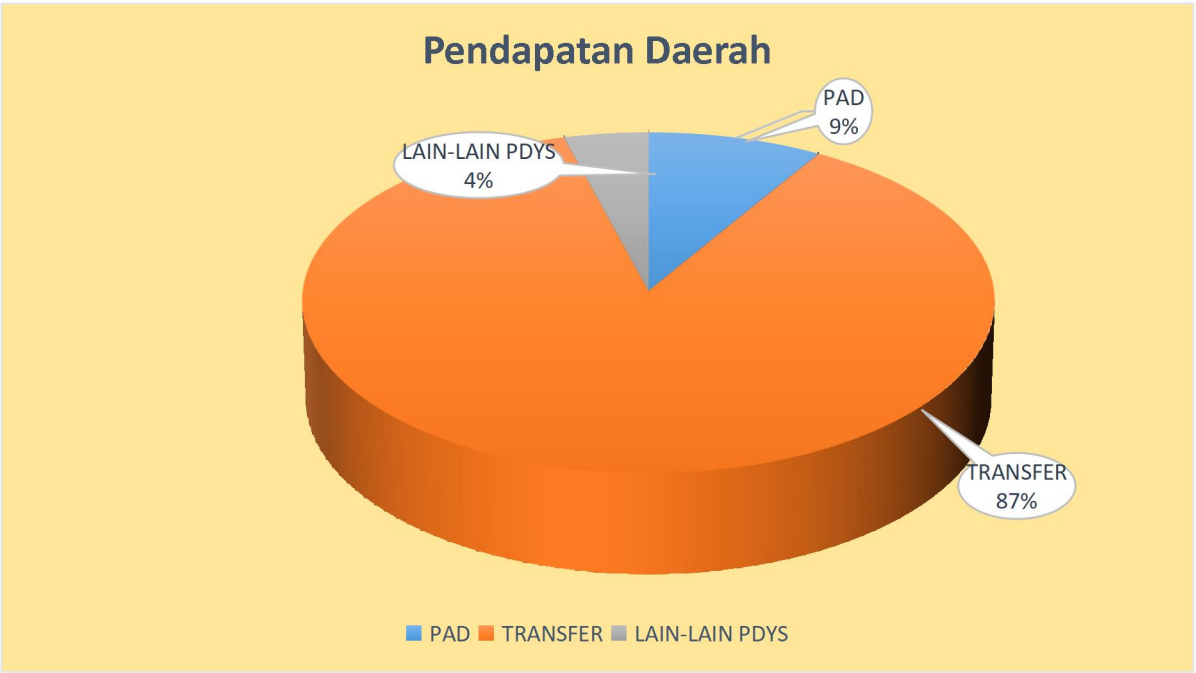
- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp.139.486.702.092,00 yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp.59.803.778.000,00, Retribusi Daerah sebesar Rp.7.021.405.530,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.10.000.000.000,00, dan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp.62.661.518.562,00.
- b. Pendapatan Transfer pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp.1.409.521.344.601,00 yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.359.453.047.688,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.50.068.296.913,00.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp.67.009.788.000,00 yang terdiri dari Pendapatan Hibah sebesar Rp.1.886.000.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp.65.123.788.000,00.

Target Pendapatan Daerah Tahun 2022 dapat disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 4.2
Target Pendapatan Kabupaten Sanggau Tahun 2022

KODE	KOMPONEN	TAHUN 2021
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	1.616.017.834.693,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	139.486.702.092,00
4.1.01	Pajak Daerah	59.803.778.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	7.021.405.350,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	62.661.518.562,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.409.521.344.601,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.359.453.047.688,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.068.296.913,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	67.009.788.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.886.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	65.123.788.000,00

Diagram 4.1
Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau
Tahun 2022



4.3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk Mencapai Target Pendapatan Kabupaten Sanggau Tahun 2022

1. Pendapatan Asli Daerah

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan peninjauan perda dan menyusun kembali sesuai dengan regulasi dan kondisi;
- b. Merancang design / mekanisme khusus untuk menjaring data produksi atas obyek pajak sehingga wajib pajak tidak bisa melakukan rekayasa data produksi atas obyek pajak;
- c. Ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan;
- d. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
- e. Penegakan Peraturan Daerah;
- f. mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah;
- g. Melaksanakan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak daerah;

- h. Bimbingan teknis untuk pengelola pendapatan pajak/retribusi daerah;
- i. Penyederhanaan dan transparansi pelayanan perijinan;
- j. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak / retribusi daerah menuju pelayanan prima.

2. Pendapatan Transfer

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam perencanaan Dana Perimbangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam, jumlah dan belanja pegawai, luas daerah, geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan, kesejahteraan masyarakat, tingkat pendapatan masyarakat, data fiskal, kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat serta data lainnya yang digunakan sebagai dasar dalam penghitungan dana transfer Pemerintah Pusat;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian target lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Tahun 2022 adalah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, dan Laporan Keuangan Kabupaten Sanggau tahun 2016-2020, dapat diketahui bahwa belanja operasi mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp.930.165.565.042,03 pada tahun 2016 menjadi Rp.1.151.463.995.210,03 pada tahun 2020. Begitu juga dengan belanja transfer, mengalami peningkatan dari Rp. 200.347.258.177,00 pada tahun 2016 menjadi Rp.254.559.436.586,00 pada tahun 2020. Namun sebaliknya belanja modal mengalami penurunan, pada tahun 2016 sebesar Rp. 334.211.848.681,00, kemudian turun menjadi Rp.194.458.052.811,50 pada tahun 2020.

Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau dapat dicerminkan pada rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2016-2020 sebagai berikut :

Tabel 5.1
Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2015-2019

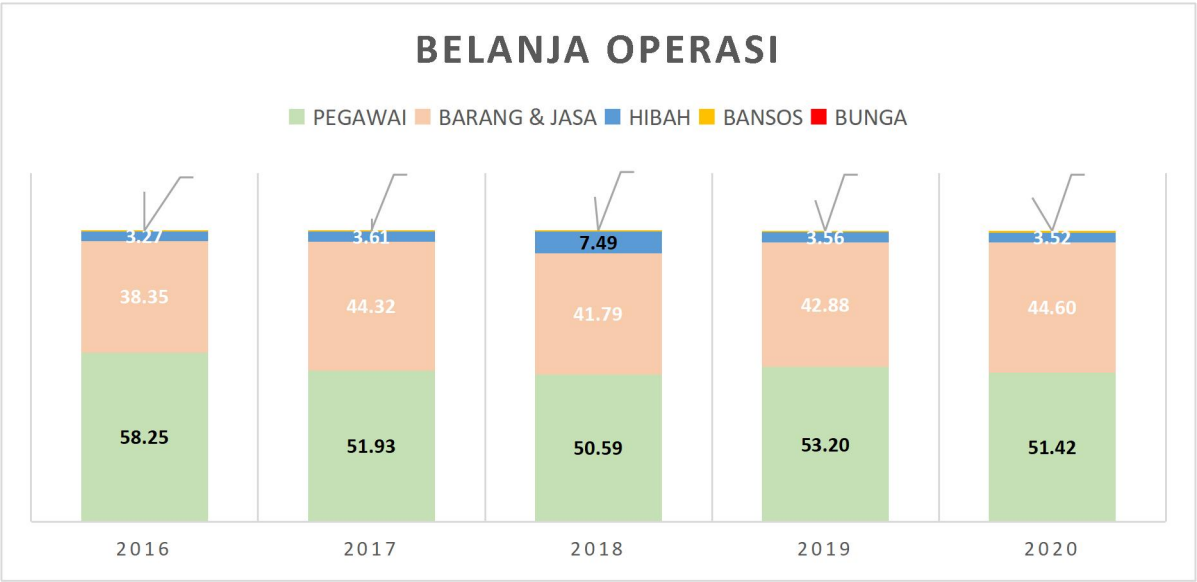
KODE	URAIAN	TAHUN ANGGARAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
5 . 1	BELANJA OPERASI	930.165.565.042,03	985.839.823.900,90	1.118.306.226.470,17	1.211.905.522.689,24	1.151.463.995.210,03
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	541.828.690.862,00	511.985.389.531,13	565.717.859.040,89	644.674.742.978,32	592.060.895.529,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	356.675.770.180,03	436.941.223.377,77	467.334.110.412,28	519.705.979.710,92	513.500.080.981,03
5 . 1 . 3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	30.435.603.500,00	35.591.532.992,00	83.754.257.017,00	43.187.800.000,00	40.569.518.700,00
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	1.225.500.500,00	1.321.678.000,00	1.500.000.000,00	4.337.000.000,00	5.333.500.000,00
5 . 2	BELANJA MODAL	334.211.848.681,00	323.083.116.240,52	312.507.336.225,08	330.182.036.257,50	194.458.052.811,50
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	610.548.000,00	776.600.000,00	402.498.000,00	330.000.000,00	3.360.350.000,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.867.009.048,00	68.178.514.904,01	49.973.949.733,00	39.098.635.802,50	50.420.419.905,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.292.812.782,00	85.897.551.770,00	91.948.640.325,48	117.696.721.062,50	78.957.593.540,00
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	200.831.905.651,00	154.880.089.822,00	156.303.048.166,60	162.858.300.092,50	54.023.523.366,50
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.510.508.200,00	13.014.499.744,51	13.709.200.000,00	9.631.379.300,00	7.146.166.000,00
5 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	99.065.000,00	335.860.000,00	170.000.000,00	567.000.000,00	550.000.000,00
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	755.481.788,00	62.372.000,00	7.260.534.291,00	1.025.436.984,00	141.072.379.984,15
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	755.481.788,00	62.372.000,00	7.260.534.291,00	1.025.436.984,00	141.072.379.984,15
6	TRANSFER	200.347.258.177,00	226.411.554.155,00	225.894.066.725,00	247.697.147.549,00	254.559.436.586,00
6 . 1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	3.442.053.806,00	3.269.102.600,00	4.076.287.754,00	4.076.287.754,00	4.076.287.754,00
6 . 1 . 1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.836.164.213,00	2.825.612.600,00	3.529.177.390,60	3.529.177.390,60	3.529.177.390,00
6 . 1 . 2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	605.889.593,00	443.490.000,00	547.110.363,40	547.110.363,40	547.110.363,40
6 . 2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	196.905.204.371,00	223.142.451.555,00	221.817.778.971,00	243.620.859.795,00	250.483.148.832,00
6 . 2 . 1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
6 . 2 . 2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	195.911.009.200,00	222.148.256.384,00	220.623.583.800,00	242.614.369.200,00	248.478.100.832,00
6 . 2 . 3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	994.195.171,00	994.195.171,00	994.195.171,00	1.006.490.595,00	2.005.048.000,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.465.480.153.688,03	1.535.396.866.296,42	1.663.968.163.711,25	1.790.810.143.479,74	1.741.553.864.591,68
	SURPLUS / (DEFISIT)	(139.661.936.989,67)	(10.964.138.704,61)	(65.452.539.041,88)	(121.777.220.510,74)	(181.848.838.646,81)

Sumber : RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 dan Laporan Keuangan Tahun 2016-2020, diolah

Berdasarkan tabel diatas, belanja operasi mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun dari struktur belanja operasi ternyata tertinggi selama 5 tahun terakhir adalah belanja pegawai, dan

Belanja Pegawai tertinggi berada di tahun 2019 dengan belanja pegawai sebesar Rp.644.674.742.978,32, hal tersebut juga disertai dengan peningkatan penganggaran belanja barang/jasa di tahun 2019 sebesar Rp. 519.705.979.710,92. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian ditahun yang akan datang, agar proporsi belanja barang/jasa dapat terus ditingkatkan agar alokasi belanja pemerintah dapat lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sanggau. Berikut ini merupakan data Proporsi Belanja Operasi Kabupaten Sanggau Tahun 2016-2020 :

Diagram 5.1
Proporsi Komponen Belanja Operasi Daerah
Tahun 2016-2020



Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Sanggau Tahun 2016-2020, data diolah

Pada Tahun 2022, Total Perencanaan Belanja adalah sebesar Rp. 1.738.517.393.631,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 1.266.211.099.352,00 Belanja Modal sebesar Rp.200.622.652.817,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 10.428.500.200,00, dan Belanja Transfer sebesar Rp. 261.225.141.262,00.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga. Berikut ini penjabaran rencana Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2022, yaitu :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Rincian masing-masing komponen Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

- a) Belanja Pegawai pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 695.156.043.262,00.
- b) Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 535.220.708.090,00.
- c) Belanja Hibah pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 34.890.348.000,00.
- d) Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 944.000.000,00.

b. Belanja Modal

Belanja Modal terdiri atas Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya. Rincian masing-masing komponen Belanja Modal adalah sebagai berikut :

- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 62.761.298.646,00.
- b) Belanja Modal Bangunan dan Gedung pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 67.575.155.173,00.
- c) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 66.717.780.911,00.
- d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 3.568.418.087,00.

c. Belanja Tidak Terduga

Pada Tahun 2022, Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp. 10.428.500.200,00.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer terdiri atas Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Rincian masing-masing komponen Belanja Transfer adalah sebagai berikut :

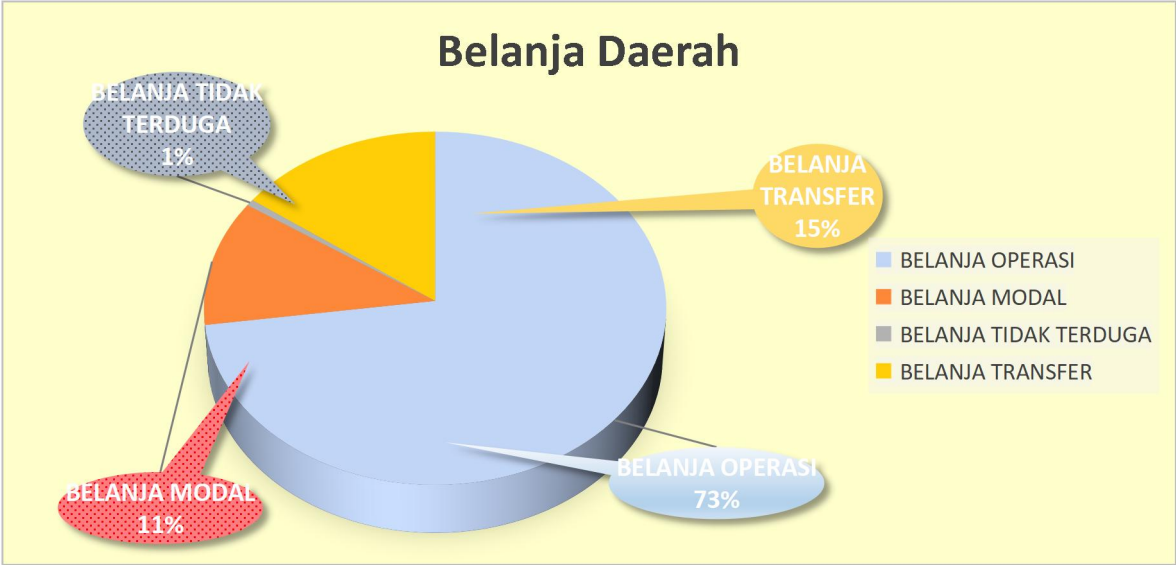
- a) Belanja Bagi Hasil pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 6.682.518.353,00.
- b) Belanja Bantuan Keuangan pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 254.542.622.909,00.

Lebih jelas mengenai rencana Belanja Daerah tahun 2022 dapat disajikan pada tabel 5.2 berikut :

Tabel 5.2
Rencana Belanja Daerah Tahun 2022

KODE	KOMPONEN	TAHUN 2021
1	2	3
5	BELANJA	1.738.517.393.631,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.266.211.099.352,00
5.1.01	Belanja Pegawai	695.156.043.262,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	535.220.708.090,00
5.1.05	Belanja Hibah	34.890.348.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	944.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	200.622.652.817,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.761.298.646,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.575.155.173,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66.717.780.911,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.568.418.087,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.428.500.200,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.428.500.200,00
5.4	BELANJA TRANSFER	261.225.141.262,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.682.518.353,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	254.542.622.909,00

Diagram 5.2
Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2022



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut : Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya sedangkan pengeluaran pembiayaan sebaliknya adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Berikut ini merupakan proyeksi Pembiayaan Daerah tahun 2019-2024 :

Tabel 6.1

Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2024

URAIAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Pembiayaan Daerah						
Penerimaan Pembiayaan Daerah	79.864.504.956,00	63.187.588.537,19	78.718.468.891,31	71.161.267.470,23	45.766.825.698,53	83.262.541.475,46
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	79.864.504.956,00	63.187.588.537,19	58.718.468.891,31	51.161.267.470,23	25.766.825.698,53	83.262.541.475,46
Penerimaan Punjaman Daerah	0,00	0,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan daerah	11.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
Penyertaan Modal (investasi) Penerimaan Daerah	11.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
Pembayaan Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	68.864.504.956,00	53.187.588.537,19	48.718.468.891,31	41.161.267.470,23	15.766.825.698,53	73.262.541.475,46

Sumber : RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

Berdasarkan tabel diatas, menurut RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2022 direncanakan sebesar Rp. 71.161.267.470,23, namun pada KUA PPAS Tahun Anggaran 2022 ini, penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 144.999.558.938,00. Jumlah penerimaan pembiayaan daerah tersebut berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 22.500.000.000,00 yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar sebesar Rp. 15.000.000.000,00 dan pada PERUMDA Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau sebesar Rp. 7.500.000.000,00.

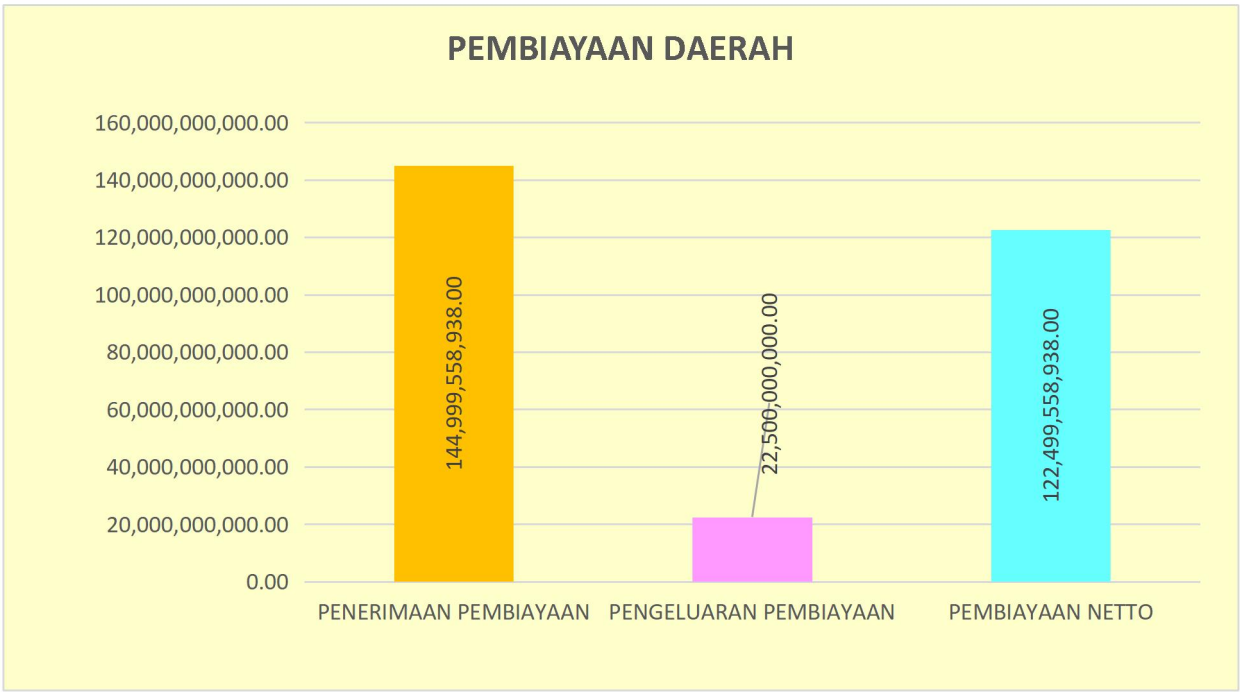
Dengan kondisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut, maka jumlah pembiayaan netto tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 122.499.558.938,00 yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran.

Berdasarkan kondisi ini, maka Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu memanfaatkan SILPA Tahun Anggaran sebelumnya dengan perhitungan dan perkiraan yang rasional, dan diharapkan jumlah SILPA akan mengalami penurunan di tahun-tahun mendatang sebagai dampak dari optimalnya penyerapan dan pemanfaatan anggaran. Selain itu, pengeluaran pembiayaan diutamakan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah guna peningkatan kapasitas usaha perusahaan daerah. Lebih jelas mengenai kebijakan pembiayaan daerah, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.2
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2022

KODE	KOMPONEN	TAHUN 2021
1	2	3
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	144.999.558.938,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	144.999.558.938,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	22.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal	22.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	122.499.558.938,00

Diagram 6.1
Komposisi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sanggau
Tahun 2022



BAB VII

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Sanggau mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-2024 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Sanggau yaitu untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sanggau yang maju, mandiri, adil, dan sejahtera sebagai beranda depan negara dengan terciptanya tata pemerintahan yang baik, berkurangnya kemiskinan, tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan hidup yang lestari, maka Pembangunan daerah periode 2019-2024 juga diarahkan untuk pengembangan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi wilayah, peningkatan prasarana dasar, peningkatan kebijakan publik, pemerintah dan penegakan hukum, serta penataan ruang dan lingkungan hidup yang lestari. Sesuai dengan hasil implementasi, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh, mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai daerah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sanggau yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Berdasarkan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, maka setiap tahun telah ditetapkan Tema tahunan. Tema Tahunan berdasarkan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, pada tahun 2022 adalah **“Penguatan Struktur Ekonomi Melalui Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Daya Saing dan pelayanan umum”**.

Arah kebijakan perencanaan pembangunan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan bagi pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2022 merupakan pedoman untuk menentukan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan sesuai visi dan misi kepala daerah. Walaupun di dalam dokumen RPJMD ada penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran.

Melalui arah kebijakan, kondisi ideal kebijakan mulai dari tahapan perencanaan hingga sampai pada tahapan pelaporan terwujud siklus yang terintegrasi dalam rangka mewujudkan **“Sanggau menjadi rumah kita bersama yang bermartabat menuju Sanggau maju dan terdepan”**. Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, strategi dan arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sanggau
Tahun 2022

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan aksesibilitas infrastruktur dasar	Membangun dan memantapkan infrastruktur yang berkualitas meliputi pembangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan, perhubungan darat, dan telekomunikasi serta infrastruktur pendukung lainnya dengan tetap memperhatikan ruang terbuka hijau berlandaskan tujuan pembangunan berkelanjutan.
		Meningkatkan akses rumah tangga terhadap rumah layak huni yang memenuhi komponen kelayakan terhadap sanitasi, air bersih dan listrik berkelanjutan.
2	Pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan	Meningkatkan kesadaran dan kapasitas pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup .
		Menanggulangi kerusakan, rehabilitasi dan memulihkan kerusakan lingkungan hidup.
		Menegakkan hukum di bidang lingkungan

No	Strategi	Arah Kebijakan
		hidup.
3	Penegakan rencana tata ruang melalui peningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang	Menyediakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berkualitas sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
		Menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang.
4	Peningkatan capaian wajib belajar 9 tahun dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun	Meningkatkan minat sekolah sejak dini dengan penyediaan 1 PAUD 1 Dusun.
		Meningkatkan akses layanan pendidikan dasar.
		Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yang merata.
		Meningkatkan literasi melalui budaya kegemaran membaca melalui peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan dan taman bacaan.
5	Peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan pengembangan budaya berolahraga	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dengan Tipe B, puskesmas dan layanan kesehatan lainnya.
		Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya secara merata.
		Memperkuat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
		Mengembangkan budaya berolahraga di masyarakat melalui jalur keluarga, pendidikan dan masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan prestasi olahraga.
6	Peningkatan efektifitas penanganan PMKS	Meningkatkan ketersediaan data PMKS terpilah yang valid dan komprehensif.
		Meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial yang akuntabel dan transparan.
7	Pengarusutamaan perspektif gender dalam pembangunan daerah	Meningkatkan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan serta perlindungan perempuan dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang.
		Meningkatkan pemenuhan hak anak secara

No	Strategi	Arah Kebijakan
		universal serta perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.
8	Peningkatan produktivitas dan transformasi struktural keterkaitan hulu-hilir	Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru dan sektor/komoditas unggulan daerah.
		Meningkatkan produksi pertanian dengan optimalisasi lahan pertanian berkelanjutan.
		Meningkatkan industri berbasis pertanian yang terintegrasi hulu-hilir.
		Meningkatkan pemanfaatan lahan perikanan budidaya secara berkelanjutan.
		Mengembangkan perikanan budidaya modern berkelanjutan dan produktif.
		Meningkatkan kewirausahaan dan pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro sehingga dapat menjadi usaha kecil.
		Mengembangkan sentra industri kecil dan menengah.
		Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata.
9	Peningkatan iklim usaha yang kondusif dan kualitas layanan investasi	Meningkatkan ketersediaan data potensi investasi yang valid dan <i>up to date</i> .
		Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait guna memberi kepastian peruntukan lahan yang diinginkan calon investor sesuai dengan rencana penggunaan lahan.
		Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada calon investor melalui pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
10	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja layak	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi serta peran dan kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha.
		Meningkatkan informasi pasar kerja yang andal.
		Meningkatkan kualitas pemuda dengan menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi untuk menumbuhkan wirausaha muda.
11	Peningkatan fasilitasi legalisasi tanah masyarakat	Fasilitasi proses sertifikasi hak atas tanah masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan hutan, untuk meningkatkan kepastian hukum

No	Strategi	Arah Kebijakan
		hak atas tanah agar dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar hutan.
		Meningkatkan pengakuan terhadap masyarakat adat dan hutan adat.
		Meningkatkan pemberdayaan kelompok usaha masyarakat dengan basis perhutanan sosial dan kemitraan.
12	Peningkatan sistem ketahanan pangan mandiri dan berkelanjutan serta perbaikan kualitas konsumsi dan gizi masyarakat	Meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian
		Meningkatkan panganekaragaman, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan.
13	Penguatan implementasi reformasi birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas	Memperkuat manajemen kualitas layanan dan penerapan inovasi dalam pelayanan publik, antara lain pembentukan Mal Pelayanan Publik dan Sentra Pelayanan Pemberdayaan Terpadu.
		Mendorong percepatan pembangunan kecamatan, melalui: (1) prakarsa pemekaran kecamatan, (2) prakarsa pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, dan (3) prakarsa pengembangan kecamatan sebagai: (a) pusat data dan informasi, (b) pusat pelayanan dasar, (c) pusat pemberdayaan masyarakat, (d) pusat inovasi dan kewirausahaan, (e) pusat pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup, serta (f) pusat pertumbuhan ekonomi.
		Meningkatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).
		Meningkatkan sistem manajemen kinerja yang efektif, andal, dan didukung dengan implementasi sistem integritas yang mapan.
		Meningkatkan efektivitas kelembagaan pemerintah daerah yang tepat fungsi, tepat proses (tatalaksana) dan tepat struktur.
		Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang andal, efektif dan akuntabel.
		Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi dalam bentuk integrasi portal pelayanan publik (misalnya pelayanan administrasi

No	Strategi	Arah Kebijakan
		kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan perizinan, pengaduan pelayanan publik, dan sebagainya) dan integrasi portal pelayanan administrasi pemerintahan (misalnya kepegawaian, perencanaan, penganggaran, kearsipan, dan sebagainya).
		Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah.
14	Optimalisasi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dalam pemajuan kebudayaan	Meningkatkan pengarusutamaan modal sosial budaya guna menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan mendayagunakan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan daerah untuk mendukung pembangunan nasional.
		Meningkatkan kreatifitas pelaku seni dan budaya serta penyediaan sarana dan prasarana.
15	Peningkatan toleransi, kesetaraan dan kerjasama antarumat beragama	Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama bagi para pemeluknya.
		Optimalisasi fungsi Forum Kerukunan Umat Beragaman (FKUB) sebagai wadah komunikasi dan dialog lintas iman.
16	Peningkatan upaya pencegahan dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan	Meningkatkan manajemen dan peran serta masyarakat dalam upaya memelihara ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan.
17	Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum	Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.
18	Penguatan sistem dan manajemen bencana daerah	Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana.
		Memantapkan layanan penanggulangan bencana bagi seluruh masyarakat.
19	Peningkatan kapasitas dan partisipasi	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa menuju desa mandiri dengan mengedepankan budaya gotong rotong

No	Strategi	Arah Kebijakan
	masyarakat dalam pembangunan desa	Optimalisasi peran BUMDes menuju desa mandiri Prakarsa pemekaran desa
20	Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa	Meningkatkan kecakapan aparatur pemerintahan desa dalam pengadministrasian data desa, perencanaan pembangunan desa, serta pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa
21	Peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan antarnegara melalui pendekatan kesejahteraan	Meningkatkan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pengelola perbatasan antarnegara dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 serta Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Apabila terjadi perubahan asumsi Pendapatan Daerah pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022 terhadap Pendapatan Daerah dari Dana Transfer Pemerintah pusat maupun Transfer Antar Daerah dari Pemerintah Provinsi, maka Pemerintah Daerah perlu untuk melakukan penyesuaian dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022 sebagai dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022 dan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022.